

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

a. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka terdapat penambahan bentuk pidana tambahan berupa tindakan kebirokratisasi disertai dengan rehabilitasi, tindakan pemasangan pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa mengumumkan identitas pelaku, bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini tentunya merupakan salah satu bentuk politik hukum di Indonesia dalam pengembangan sistem pidana di Indonesia.

Sebelumnya sistem pidana di Indonesia yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP tidak mengatur tentang pidana tambahan berupa tindakan kebirokratisasi, melainkan hanya mengatur pidana tambahan berupa ; a. pencabutan beberapa hak tertentu, b. perampasan barang yang tertentu, dan c. pengumuman putusan hakim. Selanjutnya pidana tambahan berbeda juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga mengenai pidana tambahan lainnya selain yang telah dijelaskan di atas yaitu : 1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 2. pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi; 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan 4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu

atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pidana tambahan berupa Tindakan Kebiri Kimia dan Tindakan pemasangan elektronik serta pengumuman identitas pelaku yang dimaksud di atas dilakukan setelah pelaku menjalankan pidana pokok.

Pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yaitu pelaku persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan tindakan perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anaknya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Putusan tersebut di atas diatur di dalam ketentuan dalam Pasal 81, 81A, 82 and 82A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Disini juga diatur tentang memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yaitu berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.

b. Sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, di Indonesia sampai dengan tulisan ini selesai dibuat paling tidak sudah terdapat 4 orang terdakwa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dihukum dengan hukuman pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia, yaitu Muhammad Aris bin Syukur di Pengadilan Negeri Mojokerto Jawa Timur , Rahmat Slamet Santoso, di Pengadilan Negeri Surabaya , Herry Wirawan umur di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, dan Dian Ansori di Pengadilan Negeri Sukadan Lampung. Dari ke empat terdakwa tersebut yang telah

dijatuhi vonis oleh Hakim dengan Pidana Tambahan berupa Tindakan Kebiri Kimia adalah : Muhammad Aris bin Syukur umur 20 tahun, warga Dusun Mengelo, Desa/Kecamatan Sooko.. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah mengeluarkan Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk , tanggal 20 Mei 2019 yaitu ; menjatuhkan putusan pidana berupa ; hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana *kebiri kimia*. Pengadilan Negeri Subaya menjatuhkan hukuman kebiru kimia terhadap terdakwa Rahmat Slamet Santoso, setelah dinyatakan bersalah telah mencabuli sebanyak 15 anak didiknya semasa menjadi pembina Pramuka sejak 2015. Pengadilan Negeri (PN) Sukadana, Lampung Timur, menjatuhkan hukuman kebiru kepada terdakwa Dian Ansori. Karena telah memperkosa anak dibawah umur yang berada dalam perlindungan, bimbingan dan pengawasannya, karena sebelumnya anak tersebut telah menjadi korban perkosaan oleh pelaku yang lain. Namun Pengadilan Tinggi Surabaya menganulir Putusan Pidana Tambahan berupa Tindakan Kebiri Kimia. Karena koerbannya baru satu orang anak. Sementara itu , Herry Wirawan umur di 36 tahun, seorang guru di pondok pesantren tersebut. Pelaku telah memperkosa 12 santri perempuan. Tujuh santri yang jadi korbannya telah melahirkan sembilan bayi. Usia para korban masih di bawah umur, rata-rata usia 16-17 tahun. Dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Majelis Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung. Tidak diberikan pidana tambahan berupa tindakan Kebiri Kimia sebagaimana tuntutan Jakasa Penuntut Umum. Sejak diberlakukannya hukuman tambahan berupa kebiru kimia ini di Indonesai , ternyata belum mampu mengurangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (paedofilia), kasus serupa senatiasa terus terjadi namun demikiann belum dapat dikatakan hukuman tambahan berupa kebiru kimia ini belum efektif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya., karena masih memerlukan penelitian lebih lanjut diemudian hari untuk menilainya. Oleh sebab itu akan

lebih tepat bila diberikan hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa yang memenuhi unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, guna memisahkan antara pelaku kejahatan paedofilia ini dengan masyarakat sehingga korban berikutnya dapat dihindari.

Sementara itu pengalaman beberapa negara di dunia yang telah terlebih dahulu menerapkan kebir kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual, ternyata tidak secara signifikan mampu menurunkan angka kejahatan ini, artinya tindakan kebir kimia ini tidak efektif membuat efek jera bagi pelaku kejahatan dan tidak menimbulkan rasa takut bagi paedofil.

Hal yang paling utama dari ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 ini adalah penerapan kebir secara kimiawi ini yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait efektifitasnya, baik dari sisi hukum pidana, bidang kedokteran dan hak asasi manusia. Timbul kerancuan manakala Jaksa harus memerintah dokter untuk melakukan eksekusi tindakan kebir kimia. Disamping itu penerapan hukuman kebir belum tentu dapat membuat jera pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) manakala pengaruh dari suntikan kebir kimiawi ini berakhir. Sementara itu Undang-Undang ini tidak berpihak kepada korban, sehingga hak-hak korban kurang mendapat perhatian.

5.2 Saran

- a. Perlunya ketegasan pemerintah atas penolakan Ikatan Dokter Indonesia yang menolak untuk menjadi eksekutor tindakan kebir kimia kepada pelaku kejahatan paedofilia, yang telah selesai menjalankan pidana pokoknya. Namun demikian berkaitan dengan penolakan Ikatan Dokter ini dapat diselesaikan melalui teori bioetika kedokteran, yang menjadi jembatan saat terjadi argumentasi antara ilmu kedokteran, etika, moral, disiplin ilmu lain seperti ilmu hukum yang muncul sebagai perkembangan dan kemajuan dalam ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, dan bioteknologi. Sehingga terbuka

kemungkinan bahwa dokter dapat melakukan tindakan kastrasi/kebiri kimia sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang patut dihormati serta menjawab diskursus dalam hal etika, kedokteran dan hukum. Selain itu perlu ada payung hukum tersendiri untuk membangun hubungan sinergitas antara Lembaga Kejaksaan dengan Lembaga Kedokteran, sehingga jaksa tidak terkendala atau tidak terjadi konflik kelembagaan pada saat memerintahkan dokter untuk melakukan eksekusi tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf (b) PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Aklat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi Dan Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

b. Undan

g-undang No. 17 Tahun 2016, tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, perlu direvisi kembali dengan menambahkan hak-hak dan kepentingan anak selaku korban kejahatan kekerasan seksual, sehingga perlindungan terhadap anak yang menjadi korban semakin jelas dan dapat dirasakan manfaatnya bagi anak untuk rehabilitasi kesehatan fisik, dan mental serta masa depan yang lebih baik secara financial, maupun kesempatan Pendidikan